

PENELITIAN HUKUM/SKRIPSI

**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK
YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**



Disusun oleh:

ULIARTHA FEBRIANI

Nomor Mahasiswa	:	8839
NPM	:	04 05 08839
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2008**

HALAMAN PERSETUJUAN

PERAN LEMBAGA PERLINDUGAN ANAK TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL


Diajukan oleh:

ULIARTHA FEBRIANI

Nomor Mahasiswa	: 8839
NPM	: 04 05 08839
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**Telah disetujui
oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 15 April 2008**

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M. Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 9 Mei 2008

Tempat : Ruang Prof. Dra. Dr. MG. Endang Sumiarni. SH., M.Hum
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dra. Dr. MG. Endang Sumiarni. SH., M.Hum

Tanda Tangan

Sekretaris : Anny Retnowati. SH., M.Hum



Anggota : Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



B. Hestu Cipto Handoyo, SH, M.Hum.

MOTTO

**Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya,
bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati
mereka (Pengkhotbah 3 : 11)**

**Ketika kau memiliki tujuan untuk dipenuhi dan mimpi untuk
digenapi...**

**Tuhan sudah membuka matamu dan memanggilmu dengan
namamu...**

**Untuk Tuhan Yesus, yang telah membuat segalanya
menjadi mungkin.**

Kupersembahkan untuk Papa, Mama, Kakak dan

Adikku tersayang,

**yang telah memberikan doa dan
kekuatan.**

You are my Angels...

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih, pengharapan dan penyertaan-Nya sehingga pada akhirnya penulis berhasil menyelesaikan Penulisan Hukum ini disusun sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penulisan hukum ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan sabar dan ikhlas telah berkenan memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan sehingga mampu menyelesaikan sebuah Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul ‘Peran Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”

Bagi penulis, Penulisan Hukum/Skripsi ini bukanlah suatu hal yang mudah terselesaikan. Hanya dengan bimbingan, petunjuk, bantuan maupun saran-saran dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang berada di surga, yang selalu memberikan pencerahan dalam berpikir dan selalu menyertaiku serta mendengarkan doa-doaku
2. Yang tercinta Bapak Gregorius Master Nainggolan dan Ibu Lucia Syamsiah Siahaan, selaku Bapak dan Ibu dari penulis atas segala bentuk dukungan dan doa-doa yang tak henti-hentinya kepada penulis
3. Yang Terhormat Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, SH. M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Yang Terhormat Ibu Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing serta dorongan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
5. Yang Terhormat Ibu Anny Retnowati, SH. M.Hum selaku dosen penguji.
6. Yang Terhormat Bapak Drs. Paulinus Soge, SH. M.Hum selaku dosen penguji.
7. Yang Terhormat segenap dosen dan staf fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Bapak Pranowo, SH di Lembaga Perlindungan Anak yang telah meluangkan waktu untuk wawancara mengenai skripsi dari penulis
9. Ibu Ana Rochayati, SH selaku Reskrim Poltabes Yogyakarta, yang telah meluangkan waktunya.
10. Semua kakak dan adekku : kak Harita, bang Monang, bang Ferry, kak silvia, adikku tommy, dan keponakanku tersayang Albret. Terima kasih atas doa dan dukungannya.
11. Indra Prakasiwi. Terimakasih atas kebaikannya selama ini.
12. Teman-temanku: astrid, afni, yona, mona, dewi, angky. Terima kasih atas canda tawa, kebersamaan dan persahabatan yang indah ini.
13. Teman kost : emma, bina, vanilla, fey, nungky, puput, ayu, agnes, isti, rima. Terima kasih atas kebersamaannya.
14. Teman-teman kkn : Lin-lin, Lenny, Anton, Tata.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum/skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Untuk dapat memperbaiki kekurangan ini maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata diharapkan semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya dan dapat menambah pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.

Yogyakarta, 10 April 2008

Penulis,

Uliartha Febriani

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the role of children protecting institution toward the children as the victim of sexual violence, to know the barriers which are founded by the children protecting institution in providing protection toward the children as the victim of sexual violence, and to know the participation of the apparatus of legal upholder, society and parent. The method of research: the type of research is normative, i.e. by reviewing the valid laws, data sources used are both primary and secondary legal sources. Based on the result of this research, thus the role of children protecting institution includes three aspects, i.e. juridical aspect, psychological aspects, and medical aspects. The cooperation between the legal apparatus upholder, parent and society should be more increased in various kinds to could achieve the purpose of legal protection toward children. Thus, children protecting institution in conducting socialization should gives consideration concerning on the matter of children, and has orientation of the Law Number 23 of 2002 on Children Protection, thus it could decrease sexual violence which is conducted by parent toward children in family domain.

Keywords: children, protecting institution, victim, sexual violence

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Batasan Konsep	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II. PEMBAHASAN	20
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perlindungan Anak	20
1. Pengertian Lembaga	20
2. Pengertian Perlindungan Hukum	20

Halaman

3. Bentuk-bentuk Perlindungan	23
4. Pengertian Anak	25
5. Pengertian Perlindungan Anak	28
6. Hak-hak dan Kewajiban Anak	30
B. Tinjauan Umum Mengenai Korban Kekerasan Seksual	33
1. Pengertian Korban	33
2. Hak-hak Korban	35
3. Hak Anak Sebagai Korban	36
4. Kewajiban Korban	36
5. Pengertian Kekerasan Seksual	37
6. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual	43
7. Sanksi Terhadap Kekerasan Seksual	45
8. Faktor-faktor Kekerasan Seksual	47
9. Pelaku dan Motif Terjadinya Kekerasan Seksual	48
10. Dampak Kekerasan Seksual	49
C. Hasil Penelitian	51
1. Peran Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual	58
2. Kendala Yang Ditemukan Oleh Lembaga Perlindungan Anak Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual	65

Halaman

3. Peran Aparat Penegak Hukum, Masyarakat, Orang Tua

Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban

Kekerasan Seksual	69
BAB III. PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 April 2008

Yang Menyatakan,

Uliartha Febriani